



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL**

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada :

Nama Auditee : PT Papua Satya Kencana  
Lokasi : Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat  
IUPHHK- HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 647/Menhut-II/2009 Tanggal 15 Oktober 2009  
Luas : ± 195.420 Ha  
Tanggal Penilaian : 03 - 14 Desember 2018

dengan hasil kinerja berpredikat **"Baik"** sehingga diterbitkan Sertifikat PHPL dengan masa berlaku 06 Januari 2019 sampai dengan 05 Januari 2024.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari  
(LPPHPL-008-IDN)  
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok  
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)

Depok, 03 Januari 2019



**Bambang Guardjito**  
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

RESUME HASIL RE-SERTIFIKASI  
PENILAIAN KINERJA PHPL  
PT PAPUA SATYA KENCANA

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Ir. Suwanto (Lead Auditor/ Prasyarat)  
Ir. E. Gangga Permana (Auditor Produksi)  
Fauzi Prima S, S.Hut (Auditor Ekologi)  
Ahmad Kosasih Sp. (Auditor Sosial)  
Ir. Joko Doso S (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani  
Didik Heru Untoro  
Bambang Gunarjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. PAPUA SATYA KENCANA
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.647/Menhut-II/2009, 15 Oktober 2009
- c. Luas dan Lokasi : ± 195.420 Ha  
Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat
- d. Alamat Kantor : Gedung Artha Graha Lantai 27 Jl. Jenderal  
Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp (021) 51513166, Fax (021) 51513321
- f. Direktur Utama : Adhita Viryapatty
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-08/MUTU/FM-011
- h. Masa berlaku S-PHPL : 06 Januari 2019

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Senin, 27 November 2018, Kementerian LHK Jakarta,	Koordinasi dengan KemenLHK Jakarta untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Papua Satya Kencana
	Selasa 04 Desember 2018, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, BPHP di Manokwari, BPKH Manokwari	Berkoordinasi untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Papua Saya Kencana baik tata batas maupun kepatuhan lainnya sekaligus melaporkan tujuan kegiatan.
	Kamis, 13 Desember 2018, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, BPHP di Manokwari, BPKH Manokwari	Tim audit melakukan koordinasi untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan
Konsultasi Publik	Kamis 6 Desember 2018 Balai Kampung Membera Distrik Tembuni, Kabupaten Bintuni	Tim Audit melakukan penggalian informasi kepada masyarakat di sekitar areal izin PT Papua Satya Kencana
Pertemuan Pembukaan	Jumát, 7 Desember 2018, Base Camp Jagiro PT PASKA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkenalkan anggota Tim Audit.</li> <li>• Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>• Konfirmasi isi dari rencana audit yang sudah disampaikan kepada Auditee dan Auditee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>• Meminta agar Auditee dan Tim Audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>• Meminta agar Auditee menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator.</li> <li>• Status dan definisi dari norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk).</li> <li>• Menyampaikan metode pelaksanaan audit.</li> <li>• Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>• Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit.</li> <li>• Konfirmasi tentang kebutuhan akan Personil Pendamping.</li> <li>• Penanda-tanganan Berita Acara Pembukaan.</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	8 – 11 Desember 2018, Base Camp Jagiro PT PASKA	Verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan di kantor (Base Camp Jagiro PT PASKA) dan sekitarnya beserta masyarakat sekitar.
Pertemuan Penutupan	Selasa, 11 Desember 2018, Base Camp Jagiro PT PASKA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemaparan hasil penilaian Tim Audit (sementara) dan temuan di lapangan</li> <li>• Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu pemenuhannya. Tanggapan dari pihak PT Papua Satya Kencana</li> <li>• Penanda-tanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	27 Desember 2018, Kantor LPPHPL Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Papua Satya Kencana dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "Baik".

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>1. Prasyarat</b>		
<b>Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA</b>	<b>SEDANG</b>	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah memiliki dokumen legal dan administrasi tata batas tetapi belum lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. PT Papua Satya Kencana telah melaksanakan tata batas sepanjang 67.903,97 m yang merupakan batas persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Yotefa Sarana Timbre, tetapi belum tersedia dokumen laporan hasil pelaksanaan tata batas.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Realisasi tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT Papua Satya Kencana belum 100% (tata batas belum temu gelang). PT Papua Satya Kencana telah melaksanakan tata batas sepanjang 67.903,97 m yang merupakan batas persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Yotefa Sarana Timbre, dari Rencana Penataan Batas No. 85/KUH-2/IUPHHK-HA/2015 sepanjang 344.236 m (Realisasi sebesar 19,73%).

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).</p>	Baik	<p>Secara legal eksistensi areal IUPHHK-HA PT Papua Satya Kencana telah mendapatkan pengakuan dari para pihak, baik dari pihak pemerintah, pihak pemegang izin usaha yang berbatasan langsung (batas persekutuan), serta dari pihak masyarakat. Tidak ada konflik batas dengan pihak lain.</p>
<p>Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).</p>	Sedang	<p>Berdasarkan hasil overlay antara Peta Areal Kerja PT Papua Satya Kencana (Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.647/Menhut-II/2009) dengan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Papua Barat (Lampiran SK Menhut Nomor SK.783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014), yang dibuat oleh GANIS-PHPL Canhut PT Papua Satya Kencana diketahui bahwa terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada areal kerja PT Papua Satya Kencana dari HPT menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 2.741 Ha.</p> <p>Terkait dengan adanya perubahan fungsi kawasan tersebut, pemegang izin telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait (Ditjend Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan). Berdasarkan Peta Kerja Penataan Batas Skala 1 : 100.000 (Lampiran Rencana Penataan Batas No. 85/KUH-2/IUPHHK-HA/2015 yang telah disahkan pada tanggal 05 Oktober 2015 oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan A.n. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan), diketahui bahwa PT Papua Satya Kencana telah berusaha melakukan perubahan batas areal terkait dengan adanya perubahan fungsi kawasan hutan. Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 2.741 ha akan dikeluarkan dari areal kerja PT Papua Satya Kencana.</p>
<p>Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).</p>	Sedang	<p>Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan pada areal kerja IUPHHK-HA PT Papua Satya Kencana. Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata &amp; melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tetapi belum seluruhnya.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	Dokumen Visi misi PT Papua Satya Kencana telah tersedia dan legal (ditandatangani oleh Direktur Utama PT Papua Satya Kencana pada tanggal 1 Juni 2015) dan sesuai dengan kerangka PHL (telah memuat tiga prinsip kelestarian yaitu kelestarian fungsi produksi, kelestarian fungsi ekologi dan kelestarian fungsi sosial),
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara). Sosialisasi visi misi perusahaan kepada karyawan PT Papua Satya Kencana pernah dilaksanakan di Basecamp KM 47 Jagiro, pada tanggal 10 Juni 2015, dan pada bulan Mei 2016. Sosialisasi visi misi perusahaan pernah dilaksanakan kepada masyarakat pada tanggal 15 Juni 2015, dan pada bulan Agustus 2016.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah berupaya untuk mengimplementasikan Pengelolaan Hutan Lestari, namun belum sepenuhnya sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi PT Papua Satya Kencana. Ketersediaan GANIS PHPL PT Papua Satya Kencana belum memenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Adanya perubahan-perubahan lokasi blok rencana tebangan yang disebabkan oleh tidak terlaksananya kegiatan pada RKT tahun berjalan sesuai dengan yang direncanakan dapat mengakibatkan terganggunya azas kelestarian, fungsi produksi khususnya pada aspek kelestarian hasil dan kelestarian usaha.
<b>Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.</b>	<b>SEDANG</b>	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Sedang	Realisasi pemenuhan kebutuhan tenaga profesional bidang kehutanan (Ganis PHPL) pada IUPHHK-HA PT Papua Satya Kencana adalah tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan, yaitu Ganis PHPL Kurpet, Ganis PHPL Canhut,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Ganis PHPL Nenhut, Ganis PHPL Binhut, dan Ganis PHPL PKB-R dengan jumlah 33,33% dari ketentuan yang berlaku.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Sedang	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Papua Satya Kencana secara keseluruhan adalah sebesar $36/49 \times 100\% = 73,47\%$ dari rencana. Namun demikian peningkatan kompetensi SDM PT Papua Satya Kencana sebagian besar terealisasi pada pelatihan yang bersifat internal (inhouse Training), sedangkan peningkatan kompetensi SDM sebagai upaya pemenuhan kebutuhan Ganis PHPL hanya terealisasi sebesar 7,14%.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah memiliki dokumen ketenagakerjaan tetapi tidak lengkap. PT Papua Satya Kencana tidak memiliki Dokumen Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 1981.
<b>Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI</b>	<b>SEDANG</b>	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> yang telah ditandatangani oleh Direktur PT Papua Satya Kencana dan telah mencakup prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari, namun belum sepenuhnya diimplementasikan. Terdapat ketidakkonsistenan struktur jabatan antara dokumen Struktur Organisasi dengan dokumen Tenaga Kerja.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Papua Satya Kencana telah memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tersedia tenaga pelaksanaanya, termasuk pada penerapan SIPUHH Online yang telah diimplementasikan dengan baik.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI / <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Sedang	Organisasi SPI / internal auditor PT Papua Satya Kencana sudah ada, namun belum berjalan efektif mengontrol seluruh tahapan kegiatan IUPHHK-HA PT Papua Satya Kencana. Realisasi tata batas belum menjadi salah satu obyek pengawasan tim internal audit PT Papua Satya Kencana.
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan	Sedang	Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.		berbasis hasil monitoring dan evaluasi. Tindakan perbaikan yang belum terlaksana antara lain adalah ketersediaan Ganis PHPL belum sesuai dengan ketentuan, serta belum adanya penyelesaian hak ulayat Kampung Wasian.
<b>Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</b>	<b>SEDANG</b>	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. Dengan telah terlaksananya upacara adat berarti bahwa masyarakat telah menyetujui lokasi blok RKT 2018.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Terdapat persetujuan dalam proses tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT Papua Satya Kencana dari para pihak sebesar 82,76 % (24 dari 29 pihak).
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan PMDH/CSR/CD dari para pihak mencapai 90 %. Terdapat persetujuan 9 pihak dari 10 kampung binaan yang telah ditetapkan. Dengan demikian maka Verifier 1.5.3.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan dan keberadaan kawasan lindung dari para pihak adalah sebanyak 19 Kampung (4 Kampung pada tahun 2013, 6 kampung pada tahun 2015, 1 kampung pada tahun 2016, 1 kampung pada tahun 2017 dan 7 kampung pada tahun 2018) dari 21 kampung yang berada di dalam dan di sekitar areal kerja IUPHHK-HA PT Papua Satya Kencana, atau sebesar 90,48 %.
<b>2. Produksi</b>		
<b>Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang ( <i>management plan</i> ) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Papua Satya Kencana telah mempunyai dokumen rencana jangka panjang berupa RKUPHHK-HA periode 2012 s/d 2021 beserta peta lampiran skala 1 : 100.000 yang telah disahkan dan disetujui oleh instansi yang berwenang berbasis IHMB dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK.



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Terdapat perubahan rencana blok RKT dari rencana yang telah ditetapkan dan disahkan dalam RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2012 – 2021 ; serta terjadinya luncuran ( <i>carry over</i> ) pada RKT 2013, 2014, 2016, dan 2017 yang walaupun secara hukum (dengan berpedoman kepada peraturan yang berlaku) tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, namun mengakibatkan terganggunya azas kelestarian fungsi produksi khususnya pada aspek kelestarian hasil dan kelestarian usaha.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja.	Baik	PT Papua Satya Kencana telah melakukan penandaan batas blok dan batas petak RKT Tahun 2017/2018, dan telah dilakukan pemeliharaan. Dari hasil uji petik di lapangan batas-batas blok maupun batas petak masih terlihat jelas.
<b>Indikator 2.2.</b> <b>Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Papua Satya Kencana telah memiliki data potensi tegakan berdasarkan hasil IHMB dan ITSP 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei.
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah membuat PUP, melakukan pengukuran untuk penelitian riap pada PUP, yakni pada Petak K.14, dan telah ada upaya untuk melakukan analisis data riap namun hasil analisis belum sampai kepada simpulan akhir berupa informasi nilai riap volume ( <i>Mean Annual Increment</i> ), yang seyogyanya sebagaimana telah diuraikan di dalam Bab Pendahuluan dokumen Laporan Pengolahan dan Analisis Data PUP disebutkan bahwa data riap tersebut adalah merupakan data yang diperlukan sebagai dasar utama penentuan strategi pengelolaan hutan.
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah memiliki data potensi tegakan berdasarkan hasil IHMB hasil pengukuran tahun 2011, dan telah menghitung JTT untuk setiap RKT tahunannya dengan berdasarkan kepada data potensi hasil IHMB dan dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>pertumbuhan tegakan (riap tegakan), namun riap yang digunakan masih memanfaatkan data riap nasional sebagaimana surat edaran dari Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : SE.10/VI-BUHA/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Riap Diameter Tahunan Pada Hutan Alam Produksi. Sedangkan dalam perhitungan JTT pada dokumen rencana jangka pendek yakni dokumen RKT UPHHK, PT Papua Satya Kencana juga telah menghitung JTT dengan menggunakan data potensi hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP). Walaupun telah memiliki data penelitian riap hasil pengukuran pada Petak Ukur Permanen, namun belum menganalisa data hasil pengukuran tersebut sampai dengan diperolehnya informasi nilai riap volume, sehingga belum memanfaatkan data hasil penelitian riap dalam perhitungan JTT.</p>
<p><b>Indikator 2.3.</b> Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan</p>	<p><b>BAIK</b></p>	
<p>Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur</p>	<p>Baik</p>	<p>Secara keseluruhan SOP yang tersedia telah mencakup seluruh kegiatan sesuai dengan tahapan kegiatan sistem silvikultur yang diterapkan (TPTI), dan secara teknis isinya telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis, walaupun masih terdapat SOP yang belum terupdate dengan ketentuan/peraturan terkini, seperti SOP ITSP yang belum menjadikan Permen LHK No. P.43/Menlhk-Setjen/2015 dan perubahannya No. P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/2016 sebagai bagian dari referensi khususnya pasal 3 (4).</p>
<p>Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Papua Satya Kencana telah melaksanakan seluruh tahapan kegiatan sesuai dengan tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI, namun dalam pelaksanaannya belum seluruhnya diimplementasikan dengan mengacu kepada SOP yang telah ditetapkan (disahkan) oleh pimpinan perusahaan.</p>
<p>Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.</p>	<p>Sedang</p>	<p>Dengan memperhitungkan tingkat kerusakan tegakan tinggal yang terjadi sebagaimana hasil perhitungan pada blok RKT 2017, jumlah pohon inti yang ada di</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	blok bekas tebangan RKT 2017 adalah < 25 pohon/Ha yakni hanya 23 pohon/Ha.  Potensi permudaan tingkat tiang untuk seluruh jenis berdasarkan hasil IHMB adalah sebanyak 556 tiang/Ha, yang terdiri dari jenis pohon komersial dan non komersial sebanyak 555 tiang/Ha, selebihnya sebanyak 1 tiang/Ha merupakan jenis kayu dilindungi. Sedangkan berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan pada petak X14 (bekas tebangan RKT 2017), terdapat permudaan tingkat tiang sebanyak 192 tiang/Ha.
<b>Indikator 2.4.</b> <b>Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.</b>	SEDANG	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah memiliki dokumen SOP RIL yang meliputi SOP RIL perencanaan, SOP RIL penebangan, SOP RIL penyaradan, dan SOP RIL closing up). Secara umum SOP tersebut telah memperhatikan kaidah-kaidah pemanfaatan hutan dengan memperhatikan ekosistem hutan, khususnya terkait dengan sumberdaya hutan (flora, fauna) dan tempat tumbuhnya (tanah). Namun dalam uraian SOP RIL tersebut belum memuat prosedur yang memperhatikan kaidah-kaidah keselamatan kerja bagi pekerja/manusia termasuk kesehatan tempat tinggal/camp/base camp (SOP K3), dimana manusia adalah merupakan bagian dari ekosistem dalam pengelolaan hutan.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah mengimplementasikan SOP penebangan ramah lingkungan pada tahap 1 dan 2.
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Baik	Berdasarkan hasil pengamatan tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat penebangan pada petak L28, M28, S23, T23, S25, X14, dan Y15, rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat penebangan adalah sebesar 13,32%.
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Hasil penelitian nilai faktor eksploitasi yang pernah dilakukan di areal kerja PT Papua Satya Kencana adalah sebesar 0,73 (kisaran antara 0,595 s/d 0,866).

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.5.</b> Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	SEDANG	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i> ).	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah membuat dokumen RKT Tahun 2017 dan Tahun 2018 yang telah disahkan secara mandiri ( <i>self approval</i> ), namun terdapat perubahan rencana blok RKT dari rencana yang telah ditetapkan dan disahkan dalam RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2012 – 2021 ; serta terjadinya luncuran ( <i>carry over</i> ) pada RKT 2013, 2014, 2016, 2017, dan 2018 yang walaupun secara hukum (dengan berpedoman kepada peraturan yang berlaku) tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, namun mengakibatkan terganggunya azas kelestarian fungsi produksi khususnya pada aspek kelestarian hasil dan kelestarian usaha.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi tidak sesuai dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Namun untuk penataan batas kawasan lindung belum seluruhnya (86,23%).
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Produksi RKT 2017, realisasi total volume dari TPTI dan PWH sebesar 1.898,33 m <sup>3</sup> atau 2,22% dari rencana (85.650,63 m <sup>3</sup> ). Dan produksi RKT 2018 (s/d November), realisasi total volume dari TPTI dan PWH sebesar 18.745,29 m <sup>3</sup> atau 22,7% dari rencana (82.575,41 m <sup>3</sup> ).
<b>Indikator 2.6.</b> Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	BURUK	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Buruk	Tidak tersedia laporan keuangan yang sudah diaudit oleh akuntan publik. Berdasarkan surat keterangan dari Akuntan Publik Moch. Zainuddin, Sukmadi & Rekan nomor : 04/SKA-MOZASISR/SS/XI/2018 menerangkan bahwa sampai dengan saat ini, laporan keuangan PT Papua Satya Kencana tahun buku 2017 masih dalam proses audit, maka untuk verifier ini tidak bisa disimpulkan terkait dengan opini akuntan publik (catatan akuntan publik terhadap laporan keuangan tahun buku 2017), dan tidak bisa menghitung nilai likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas, yang merupakan indikator kesehatan finansial perusahaan.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Buruk	Tidak tersedia laporan keuangan yang sudah diaudit oleh akuntan publik. Berdasarkan surat keterangan dari Akuntan Publik Moch. Zainuddin, Sukmadi & Rekan nomor : 04/SKA-MOZASISR/SS/XI/2018 menerangkan bahwa sampai dengan saat ini, laporan keuangan PT Papua Satya Kencana tahun buku 2017 masih dalam proses audit, maka untuk verifier ini tidak bisa disimpulkan terkait dengan persentase realisasi alokasi dana pengelolaan hutan.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Buruk	Realisasi alokasi pendanaan biaya perusahaan hutan untuk tahun 2017 sangat bervariasi, alokasi biaya tertinggi sebesar 109,1% yaitu untuk kegiatan pengelolaan lingkungan, dan realisasi alokasi biaya terendah adalah untuk kegiatan produksi (15,1%). Dengan demikian maka terdapat perbedaan alokasi pendanaan untuk masing-masing kegiatan tertinggi dengan terendah adalah sebesar 94,0%.
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Buruk	Realisasi pendanaan perusahaan hutan untuk periode tahun 2017 secara keseluruhan terealisasi hanya 19,8% dari yang telah direncanakan. Dengan melihat rendahnya biaya ketercapaian realisasi biaya dan realisasi fisik di lapangan, maka hal tersebut menunjukkan indikasi bahwa pembiayaan untuk biaya perusahaan hutan periode tahun 2017 terkategori tidak lancar.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Untuk tahun 2017 terdapat realisasi modal yang telah ditanamkan kembali ke dalam hutan sebesar Rp. 1.033.648.000 (72,5%) yaitu berupa kegiatan Pembinaan Hutan, penanaman tanah kosong dan penanaman kanan kiri jalan angkutan kayu, serta perlindungan dan pengamanan Hutan.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Baik	Untuk tahun 2017 tidak ada rencana/realisasi penanaman pengayaan karena tidak ada realisasi tebangan untuk RKT 2016. Sedangkan untuk tahun 2018 terealisasi 93,3% dari rencananya, dengan persentase tumbuh sebesar 97,2%. Untuk realisasi penanaman tanah kosong dan penanaman kanan kiri jalan, untuk tahun 2017 dan 2018 rata-rata terealisasi > 80%, dengan persentase tumbuh sebesar 91,5%.
<b>3. Ekologi</b>		
<b>Indikator 3.1.</b> <b>Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	Luas kawasan lindung berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021 yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan berdasarkan hasil deliniasi terhadap areal dengan kelerengan > 40% telah sesuai dengan kondisi biofisik di lapangan, yaitu terdiri dari Sempadan Sungai 3.461 Ha, KPPN 710 Ha, DPSL 800 Ha dan Kelerengan > 40% 518 Ha, sehingga luas total kawasan lindung adalah 5.489 Ha
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Realisasi penandaan batas kawasan lindung di lapangan berdasarkan Data Rencana dan Realisasi Penataan Kawasan Lindung PT Papua Satya Kencana sampai dengan Tahun 2018 telah mencapai panjang 295,28 atau 86,23 %
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Kondisi kawasan lindung PT Papua Satya Kencana sebagian besar masih berhutan dengan luasan ± 4.918 Ha atau sebesar 89,60% dari total luasan kawasan lindung yang ada, pada beberapa kawasan lindung dalam kondisi terbuka/dibuka untuk pembangunan camp produksi dan terbuka sebagai akibat dampak pembangunan jalan PU, total

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kawasan lindung yang terbuka seluas 258 Ha (terbuka dan semak belukar). Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penutupan lahan kawasan dilindungi yang masih berhutan mencakup 89,60% dari total kawasan dilindungi
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Sosialisasi dan pengakuan keberadaan kawasan lindung ke masyarakat telah dilakukan di 19 Desa/kampung dari 21 desa yang berada di sekitar areal konsesi yang menjadi sasaran pengakuan dan pembinaan, sehingga pencapaian kegiatan sosialisasi dan pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung sebesar 90,46 %
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Sedang	Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung yang tertuang dalam Laporan Semester Pelaksanaan RKL dan RPL dan laporan terkait pengelolaan kawasan lindung lainnya dan mencakup seluruh kawasan lindung hasil tata ruang, namun demikian implementasi pegelolaan kawasan lindung belum keseluruhan dilaksanakan sesuai dokumen RKUPHHK-HA dan AMDAL PT Papua Satya Kencana, hal tersebut adalah kegiatan rehabilitasi kawasan lindung sempadan sungai yang terbuka ataupun kondisi vegetasi yang rusak, pemasangan papan nama pada kawasan lindung > 40 %, Identifikasi flora dan fauna pada sempadan sungai dan kelerengan > 40 %, serta identifikasi keberadaan sungai pada seluruh areal izin PT Papua Satya Kencana
<b>Indikator 3.2.            Perlindungan dan pengamanan hutan</b>	<b>SEDANG</b>	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT Papua Satya Kencana telah memiliki prosedur pengamanan dan perlindungan hutan yang telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada yaitu meliputi: kegiatan penanganan aktivitas peladang berpindah, perambah hutan, pencurian kayu dan penebangan liar, kebakaran hutan, perburuan satwa, dan hama penyakit
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>meliputi sarana dan prasarana pencegahan, sarana dan prasarana pemadaman serta sarana dan prasarana lainnya dalam kondisi baik, dan secara keseluruhan ketersediaan jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut sebanyak 62,5% yang telah sesuai dengan ketentuan, untuk peralatan beregu berupa peralatan pompa pemadam kebakaran beserta kelengkapannya dan kelengkapan personil masih belum mencukupi untuk keperluan 1 regu, dan peralatan pompa pemadam kebakaran belum bisa digunakan untuk pemadaman sebagaimana mestinya</p>
<p>Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Papua Satya Kencana telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan dengan jumlah personil sesuai dengan ketentuan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, tetapi secara kualifikasi belum sesuai dengan ketentuan yaitu belum tersedianya bukti-bukti pernah mengikuti training terkait tenaga Satuan Pengamanan dan Satuan Pemadam Kebakaran</p>
<p>Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)</p>	<p>Sedang</p>	<p>Kegiatan perlindungan hutan telah diimplementasikan melalui beberapa tindakan secara preventif dengan mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada, namun demikian tindakan preventif yang dilaksanakan belum dilakukan secara maksimal antara lain belum tersedia pos pengamanan pada batas terluar areal izin, sarana patrol satpam belum tersedia secara khusus, penempatan SATPAM hanya di area Base Camp, belum terdapat bukti kegiatan penyadartahuan kepada masyarakat dan anak sekolah dalam hal pentingnya menjaga flora dan fauna dilindungi serta penyediaan peralatan DALKARHUTLA yang masih belum memenuhi syarat minimum dan kualifikasi personil SATPAM dan DALKARHUTLA yang belum sesuai ketentuan.</p>
<p>Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</p>	<p>SEDANG</p>	



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Papua Satya Kencana telah memiliki beberapa SOP terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup pengelolaan dan pemantauan terhadap seluruh dampak pada tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air serta berfungsi dengan baik dan sebagian besar telah sesuai dengan dokumen AMDAL dan SOP serta peraturan yang berlaku, secara garis besar yang tersedia adalah Pembuatan drainase pada kanan kiri jalan, Pembuatan jalur pelindung pada tebing jalan untuk penahan sedimen dan Penanaman pada tebing/lereng. Sehingga secara keseluruhan sarana dan prasarana yang tersedia sebanyak 3 dari 6 atau sebesar 50 % dari rencana. Semua sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah air yang tersedia berfungsi dengan baik
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, ketersediaan SDM yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air masih minimal yaitu baru tersedia 1 orang Kasie tanpa dilengkapi pelaksana dilapangan dan SDM yang berkualifikasi GANIS PHPL-BINHUT baru tersedia 2 orang sehingga belum mencukupi sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	Telah tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air di PT Papua Satya Kencana berupa dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) 2009/AMDAL 2009, Dokumen RKUPHHK-HA, dan Prosedur Kerja yang mengacu kepada peraturan yang terkait. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) telah dilaksanakan sebanyak 3 kegiatan dari seharusnya 6 kegiatan atau mencapai 50 %
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Telah tersedia dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air di PT Papua Satya Kencana berupa dokumen Rencana Pemantauan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Lingkungan (RPL) 2009/AMDAL 2009, Dokumen RKUPHHK-HA, dan Prosedur Kerja yang mengacu kepada peraturan yang terkait. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kegiatan dari seharusnya 5 (lima) kegiatan atau mencapai 60 %, laporan Pelaksanaan Kegiatan Rencana Pemantauan Lingkungan belum dilaporkan kepada Instansi Dinas Kehutanan Propinsi Papua dan Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Papua
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Kegiatan perusahaan hutan yang dilaksanakan PT Papua Satya Kencana menimbulkan potensi dampak besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, pemadatan tanah dan kualitas air, ceceran BBM dan Olie. Menindak lanjuti kondisi tersebut PT Papua Satya Kencana telah melakukan sebagian upaya-upaya untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka ( <i>endangered</i> ), jarang ( <i>rare</i> ), terancam punah ( <i>threatened</i> ) dan endemik	BAIK	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT Papua Satya Kencana telah memiliki SOP untuk kegiatan identifikasi spesies flora dan fauna yang mencakup terhadap seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada, yaitu mencakup jenis-jenis pohon, palm, anggrek, tumbuhan bawah ( <i>Nephentes</i> ), mamalia, burung, serangga, ikan, reptil dan amphibi. SOP yang tersedia telah diperbarui menyesuaikan dengan terbitnya peraturan terbaru yaitu PerMENLHK NO. P.92 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang mencakup jenis yang dilindungi dan/atau

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		langka, jarang, terancam punah dan endemik, tetapi kegiatan identifikasi belum mencakup inventarisasi dan identifikasi seluruh jenis-jenis flora dan fauna dan identifikasi dan inventarisasi di kawasan lindung sempadan sungai
<p>Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</p> <p>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p>	<p>SEDANG</p>	
<p>Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Papua Satya Kencana telah memiliki SOP tentang kegiatan pengelolaan flora yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi pemerintah, dan CITES appendix, dan dalam SOP tersebut telah dijelaskan secara rinci rencana pengelolaan terhadap seluruh flora yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik, SOP yang tersedia telah diperbarui menyesuaikan dengan terbitnya peraturan terbaru yaitu PerMENLHK NO. P92 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi</p>
<p>Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan</p>	<p>Sedang</p>	<p>Pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemic masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis flora yang telah teridentifikasi sebagai fauna yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemic yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan belum dilakukan. Kegiatan pengelolaan yang dilakukan jika dibandingkan dengan prosedur/SOP rencana kegiatan pengelolaan telah</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	mencapai 66,67% Kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik masih terdapat gangguan terhadap kondisi keberadaannya, berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, tepatnya di Sempadan Sungai Jagiro yang berdekatan dengan Kampung Meredey masih terdapat kegiatan atau aktifitas masyarakat yang membuat perladangan walaupun dalam skala yang kecil tetapi hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan flora-flora yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
<b>Indikator 3.6.</b> <b>Pengelolaan fauna untuk :</b> a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	SEDANG	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Baik	PT Papua Satya Kencana telah memiliki SOP tentang kegiatan pengelolaan fauna yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi pemerintah, dan CITES appendix, dan dalam SOP tersebut telah dijelaskan secara rinci rencana pengelolaan terhadap seluruh fauna yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik. SOP yang tersedia telah diperbarui sehubungan dengan terbitnya peraturan PerMENLHK NO. P92 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.		Pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemic masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis satwa yang telah teridentifikasi sebagai fauna yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan belum dilakukan. Kegiatan pengelolaan yang dilakukan jika dibandingkan dengan dokumen rencana kegiatan pengelolaan telah mencapai 66,67%
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Dari uraian di atas diketahui bahwa potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik setempat masih ada yaitu masih adanya aktifitas perburuan terhadap satwa-satwa liar baik oleh masyarakat sekitar maupun dari luar. Hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Upaya penanggulangan oleh pemegang izin telah dilakukan berupa sosialisasi dan pemasangan papan-papan larangan berburu
<b>4. Sosial</b>		
<b>Indikator 4.1.</b> Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	BAIK	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	Tersedia dokumen/laporan mengenai pola penguasaan lahan dan pemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh PT Papua Satya Kencana. Dokumen tersedia lengkap berupa dokumen: RKUPHHK, AMDAL, RKTUPHHK 2017, RO, RKAP, identifikasi pemilik ulayat RKT 2014-2018, identifikasi perladangan, Surat Persetujuan Bersama dengan masyarakat (HU), realisasi kegiatan kelola sosial 2014-2018, dan data profil desa/monografi desa (Data BPS). Namun tidak ada monev kegiatan PMDH
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	PT Papua Satya Kencana memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik berupa SOP,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pedoman tatabatas kawasan, dan dokumen lainnya tentang kesepakatan HU
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	Mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH di PT Papua Satya Kencana tersedia secara lengkap dan jelas berupa SOP dan dokumen lainnya seperti dokumen perjanjian/kesepakatan dengan masyarakat terkait operasional PT Papua Satya Kencana
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Luas dan batas areal kerja PT Papua Satya Kencana dengan kawasan masyarakat sebagian dapat dibuktikan, berupa: batas kawasan yang belum temu gelang, sebagian batas Hak Ulayat untuk petak yang akan dikerjakan. Batas hak ulayat teridentifikasi untuk setiap RKT yang telah berjalan dan ada bukti tentang luas dan batas yang telah disetujui oleh pemilik Hak Ulayat. Sementara areal yang belum ada RKT belum teridentifikasi batas hak ulayat nya.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	PT Papua Satya Kencana terbukti telah mendapat persetujuan dari berbagai pihak baik dari pemerintahan pusat sampai daerah, serta sebagian dari masyarakat setempat tentang luas dan batas (sehingga bisa beroperasi). Masih terdapat potensi konflik terkait Hak Ulayat yang dikuasai oleh masyarakat setempat, sehingga penyusunan kesepakatan dengan masyarakat terkait batas Hak Ulayat berjalan lambat dikarenakan pihak perusahaan harus menjangkau kesepakatan (bersepakat) dengan seluruh individu/farm yang tersebar di dalam dan di luar areal
<b>Indikator 4.2.</b> <b>Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</b>	SEDANG	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Sedang	PT Papua Satya Kencana memiliki dokumen terkait tanggung jawab sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku, seperti: RKU, RKT, AMDAL, RKL/RPL, RKAP, RO, SOP, laporan kegiatan PMDH, dan E-Monev. Namun tidak tersedia laporan Monev dari kegiatan PMDH
Verifier 4.2.2	Baik	Mekanisme pemenuhan kewajiban sosial

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat		kepada masyarakat di PT Papua Satya Kencana tersedia lengkap dan legal, berupa SOP, dokumen lainnya seperti: dokumen perjanjian dengan masyarakat pemilik Hak Ulayat, dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan dokumen laporan.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	PT Papua Satya Kencana konsisten melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait hak dan kewajiban pemegang izin kepada masyarakat. Jumlah kampung yang sudah teridentifikasi cukup banyak (15 kampung di dalam) dan 6 kampung di luar/sekitar, maka berdasarkan bukti pelaksanaan menunjukan bahwa kegiatan sosialisasi belum menjangkau seluruh masyarakat, serta penyusunan dokumennya kurang lengkap
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial kepada masyarakat dengan bukti realisasi berupa Laporan, Nota bukti Kas/kuitansi, Berita Acara, dan fakta lapangan (wawancara) dengan bukti-bukti mencapai 78%. Namun untuk beberapa kegiatan tidak tersedia buktinya, antara lain: perbaikan jalan, bantuan peternakan, bantuan BBM, transportasi masyarakat
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Sedang	PT Papua Satya Kencana memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi namun belum lengkap (91,2 %). Hal ini karena tidak tersedia dokumen Monev kegiatan PMDH dan bukti penyerahan bantuan (transportasi, perbaikan jalan, bantuan BBM), dan dokumen sosialisasi tidak lengkap
<b>Indikator 4.3.</b> <b>Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	Terdapat data/informasi tentang masyarakat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh kegiatan PT Papua Satya Kencana sebesar 86% ketersediaan seperti data karyawan lokal, monografi desa, dan data penerima bantuan PMDH. Namun keberadaan monografi kampung definitif yang berlokasi di dalam areal belum semuanya tersedia
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran	Baik	PT Papua Satya Kencana memiliki mekanisme yang legal, lengkap, dan jelas

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		(dilengkapi dengan flowchart) mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam bentuk SOP dan mekanisme lain (dokumen Rencana, Laporan Pelaksanaan, dan Monitoring)
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT Papua Satya Kencana memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas masyarakat ekonomi berupa RKU, RKT, RKL/RPL, RKAP, RO, dan kesepakatan bersama dengan desa
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	PT Papua Satya Kencana telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sebesar 57,7%, melalui perekrutan tenaga kerja lokal, program PMDH termasuk fee HU, dan pembelian pada supplier lokal
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	Terdapat bukti dokumen/laporan pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (pemerintah, masyarakat, dan karyawan) berupa laporan realisasi, bukti-bukti realisasi bantuan, berita acara, kwitansi/nota, slip gaji, SPP DR-PSDH, SIMPONI, SIPPUPH, wawancara di desa, dan struk rekening bank. Namun dokumen Monev kegiatan PMDH tidak lengkap (hanya monitoring terhadap "HU")
<b>Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Papua Satya Kencana memiliki mekanisme resolusi konflik berupa SOP yang dilengkapi dengan flowchart, prosedur. Namun referensi/acuan pada SOP tersebut belum menyesuaikan dengan peraturan terbaru seperti P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang pedoman pemetaan dan resolusi konflik/potensi konflik
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Terdapat konflik dan potensi konflik salah satunya masalah kesepakatan ulayat dan fee ulayat. Terdapat peta konflik akan tetapi belum komprehensif dan belum sesuai dengan pedoman pemetaan konflik sesuai peraturan yang berlaku (P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016).
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT Papua Satya Kencana telah menyiapkan sumberdaya manusia dan organisasi untuk menangani konflik secara



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		memadai dan didukung/disepakati oleh pihak eksternal. Ketersediaan Sumberdana cukup memadai jika dilihat dari penyelesaian berbagai konflik yang membutuhkan pembiayaan dan bisa diselesaikan
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah mencatat/mendata dan berupaya menyelesaikan sebagian potensi konflik yang terjadi, namun belum tersusun dalam dokumen fotensi konflik sosial (Laporan, arsip Surat, Berita Acara, daftar hadir pertemuan dan dokumentasi visual), serta ada dokumen identifikasi dan upaya menyelesaikan potensi konflik. Namun tidak ada dokumen pemetaan dan resolusi konflik sesuai P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016
<b>Indikator 4.5.</b> <b>Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja</b>	SEDANG	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah merealisasikan sebagian besar (sekitar 85 %) hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Karena sebagian kecil lainnya belum tersedia (tidak tersedia sarana/ruang klinik beserta tenaga medinya, diklat eksternal belum terealisasi, dan kendaraan operasional perlu ditambah)
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah menyusun rencana pengembangan kompetensi karyawannya melalui pendidikan dan pelatihan secara eksternal dan internal. Namun pada pada periode Tahun 2014 s.d Tahun 2018 baru sebagian besar yang terealisasi (61,7%)
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	Tersedia dokumen standar jenjang karir berupa Peraturan Perusahaan, SOP, dan Surat Keputusan Direksi PT Papua Satya Kencana No.003/PASKA-DIR/IV/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Ketentuan Promosi Jabatan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dengan pertimbangan kemampuan, kecakapan, keahlian karyawan (beserta lampiran form persyaratan). Sebagian tahapan dalam pelaksanaan jenjang karir/promosi telah diimplementasikan, namun tidak tersedia penilaian kinerja karyawan
Verifier 4.5.4	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah memiliki

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya		dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan sebagian besar telah diimplementasikan yaitu 93,75 %, dan tidak ada sarana kesehatan (ruang) klinik beserta paramedisnya, serta kendaraan operasional kurang memadai.
<b>5. Verifikasi Legalitas Kayu</b>		
<b>Indikator 1.1.1.</b> Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK	<b>Memenuhi</b>	
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah memiliki dokumen izin SK IUPHHK-HA No 647/Menhut-II/2009 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Seluas ± 195.420 Ha di Provinsi Papua Barat, beserta peta lampiran. Areal kerja PT Papua Satya Kencana sesuai SK IUPHHK berada pada fungsi kawasan yaitu HP, HPT
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah membayar lunas kewajiban pembayaran IUPHHK-HA pada tahun 2010 sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Departemen Kehutanan RI untuk areal seluas 195.420 Ha
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Pada areal IUPHHK PT Papua Satya Kencana terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK yaitu izin tambang PT Petro Papua Mogoi Wasian (sebagai mitra usaha Pertamina), jalan kabupaen serta beberapa kampung yang telah dilakukan identifikasi.
<b>Indikator 2.1.1.</b> RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/ RTT) disahkan oleh yang berwenang	<b>Memenuhi</b>	
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah memiliki dokumen RKUPHHK berbasis IHMB Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Periode Tahun 2012-2021 Nomor :

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen RKUPHHK/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut</li> <li>- Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval</li> <li>- Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul>		SK.34/BUHA-2/2012 dan RKTUPHHK-HA tahun 2017 dan 2018 (CO 2017) secara self approval dan telah disahkan pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran peta..
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah membuat Peta RKTUPHHK-HA 2017 dan 2018 (CO2017) yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terdapat bukti implementasi di lapangan yang dibuat sesuai prosedur .
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2017 dan 2018 (CO 2017) telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Papua Satya kencana dan posisi blok dan petak tebangan yang digambarkan pada peta terdapat kesesuaian dengan posisi koordinat dilapangan serta telah diimplementasikan penataan blok dan petak dengan baik.
<b>Indikator 2.2.1.</b> <b>Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</b>	<b>Memenuhi</b>	
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Papua Satya kencana telah memiliki dokumen RKUPHHK Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Periode Tahun 2012-2021. Dokumen RKUPHHK-HA telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.34/BUHA-2/2012 tanggal 09 April 2012 dilengkapi lampiran-lampiran peta skala 1 : 100.000 serta telah disusun sesuai peraturan yang berlaku.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak dilakukan penilaian/NA	PT Papua Satya kencana dalam pemanfaatan kayu yang berasal dari hutan alam tidak untuk kegiatan untuk kesiapan pembangunan HTI

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 3.1.1.</b> Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan	Memenuhi	
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	a. Bahwa selama periode Desember 2017 s/d November 2018 telah terdapat dokumen LHP yang disahkan oleh pejabat (Ganis PHPL-PKB ) yang sah sesuai dengan ketentuan b. Pemeriksaan kayu bulat pada TPK hutan dan TPK antara serta di TPN telah sesuai dengan data kayu bulat pada Laporan Hasil Produksi . Berdasarkan hasil uji petik fisik kayu masih terdapat kesesuaian c. Hasil uji petik telusur nomor batang/lacak balak yang berasal dengan dokumen LHP membuktikan seluruh nomor dapat ditemukan dan sesuai pada tunggak di petak tebaran. .
<b>Indikator 3.1.2.</b> Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	Memenuhi	
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Seluruh dokumen angkutan kayu PT Papua Satya Kencana dari TPK hutan sampai TPK IPKH/Industri telah disertai dokumen SKSHHK yang dilengkapi lampiran DKB. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercatat dalam LM-KBB/KBS/KBK baik di TPK Hutan maupun TPK Antara terdapat kesesuaian dengan arsip dokumen angkutan kayu SKSHHK.
<b>Indikator 3.1.3.</b> Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA	Memenuhi	
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Seluruh kayu bulat dari Blok RKT IUPHHK Tahun 2017 dan 2018 (CO 2017) telah diberi label sesuai PUHH sesuai ketentuan dan telah dilakukan penandaan dengan label merah (ITSP), cat , label pengukuran dan label ID Barcode warna kuning pada bontos kayu..
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pemegang izin		menerapkan identitas kayu Nomor pohon, petak, jenis, rata-rata diameter, panjang dan blok tebangan yang datanya dimuat pada cat putih, label plastik warna kuning (hasil pengukuran) dan merah (ITSP) dan label kuning ID Barcode pada bontos dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh bontos kayu bulat hasil produksi, penandaan identitas kayu telah diterapkan secara konsisten dan mampu telusur sampai di petak tebangan.
<b>Indikator 3.1.4.</b> <b>Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK</b>	Memenuhi	
Verifier Arsip SKSHHK dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip SKSHHK dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah mampu menunjukkan kelengkapan dan keabsahan seluruh dokumen angkutan kayu yaitu arsip dokumen SKSHHK beserta lampiran-lampirannya berupa DKB
<b>Indikator 3.2.1.</b> <b>Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)</b>	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	SPP PSDH dan DR yang diterbitkan oleh PT Papua Satya Kencana seluruhnya telah diterbitkan sesuai dengan kelompok tarif, jenis dan volume kayu yang tertera dalam dokumen LHP yang telah disahkan oleh Ganis PHPL PKB periode Desember 2017 s/d November 2018
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah terdapat bukti membayar lunas (termasuk denda 2 %) untuk seluruh PSDH dan DR atas produksi KB untuk periode Desember 2017 s/d November 2018 dan tidak terdapat tunggakan dan telah sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana bahwa pada periode Desember 2017 s/d November 2018 terdapat realisasi pembayaran seluruh PSDH dan DR berdasarkan ketentuan/tarif yang berlaku dan tidak terdapat tunggakan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 3.3.1.</b> Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	Memenuhi	
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah terdapat dokumen PKAPT dari instansi berwenang dengan masa berlaku s/d tanggal 14 November 2018 , dan telah terdapat dokumen pemenuhan sementara bahwa dokumen SIPT yang baru (pengganti dokumen PKAPT) sedang dalam proses pada Kementerian Perdagangan
<b>Indikator 3.3.2.</b> Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	Memenuhi	
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana menggunakan alat angkut kapal laut berbendera Indonesia yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran nasional yang dilengkapi dengan dokumen SIB yang sah dari instansi berwenang.
<b>Indikator 3.4.1</b> <b>Implementasi tanda V-Legal</b>	Memenuhi	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	seluruh kayu bulat hasil produksi PT Papua Satya kencana telah diimplementasikan tanda V-Legal pada dokumen angkutan kayu/SKSHHK serta pada pangkal dan ujung KB sesuai ketentuan dan sublisensi dengan PT Mutuagung Lestari tentang ijin penggunaan logo tanda V-Legal
<b>Indikator 4.1.1.</b> Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	Memenuhi	
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah memiliki dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, dan RPL) yang telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang yaitu sesuai SK Gubernur Papua Barat Nmor 130 Tahun 2009 Tanggal 21 Agustus 2009.
<b>Indikator 4.1.2.</b> Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang	Memenuhi	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang. Selain itu RKL- RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan pada semester II tahun 2017 dan I tahun 2018 serta telah memperhitungkan dampak penting yang terjadi di lapangan
<b>Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</b>	<b>Memenuhi</b>	
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah memiliki SOP tentang K3 serta implementasinya di lapangan . Serta telah terdapat personil penanggung jawab/P2K3 terkait implementasi SMK3 lingkup BC Jogiro PT Papua Satya Kencana
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah memiliki peralatan K3 yang cukup memadai sesuai kondisi masing-masing bagian dan semua peralatan berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja selama periode Desember 2017 s/d November 2018 adalah nihil (zerro accident) serta upaya dalam menekan kecelakaan kerja dilapangan.
<b>Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>	<b>Memenuhi</b>	
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana belum memiliki serikat pekerja tetapi telah mempunyai kebijakan perusahaan secara tertulis dalam Peraturan Perusahaan Bab III dan memorandum yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja serta telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 5.2.2.</b> Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana belum memiliki serikat pekerja tetapi telah mempunyai kebijakan perusahaan secara tertulis dalam Peraturan Perusahaan Bab III dan memorandum yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja serta telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan.
<b>Indikator 5.2.3.</b> Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Memenuhi	
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana dengan jumlah karyawan 101 orang pada bulan November 2018, tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur 18 tahun bekerja sebagai karyawan PT Papua Satya Kencana BC Jogiro



**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PT MUTUAGUNG LESTARI**

247.3/SKEP-MUTU/XII/2018

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT  
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI  
PT PAPUA SATYA KENCANA  
KABUPATEN TELUK BINTUNI  
PROVINSI PAPUA BARAT

- Menimbang : 1. Laporan Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL oleh Tim Audit  
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT Mutuagung Lestari No. LPPHPL-008-IDN, Tanggal 18 April 2018.  
2. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 18 April 2018.  
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.3963/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/6/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
5. Dokumen Mutu LPPHPL PT Mutuagung Lestari.  
6. ISO 19011-2015 Panduan Audit Sistem Manajemen.  
7. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
8. DPLS-13 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.  
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.  
10. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerjasama No. 0697.3/MUTU/PHPL/X/2018 Tanggal 23 Oktober 2018 antara PT Mutuagung Lestari dengan PT Papua Satya Kencana.
- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- KESATU : Menerbitkan Sertifikat PHPL No. LPPHPL-008/MUTU/FM-011 (Re-Sertifikasi) atas nama PT Papua Satya Kencana sebagai Pemegang IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.647/MENHUT-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 atas areal seluas ±195.420 Ha, dengan Predikat "Baik".
- KEDUA : Penetapan penerbitan sertifikat sebagaimana amar KESATU berlaku mulai tanggal 06 Januari 2019 dengan masa berlaku sertifikat sampai dengan tanggal 05 Januari 2024.
- KETIGA : Pelaksanaan penilikan (*surveillance*) akan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada PT Papua Satya Kencana.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 27 Desember 2018  
LPPHPL PT Mutuagung Lestari



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

## Lampiran Surat No. 247.3/SKEP-MUTU/XII/2018

### CARs

1. Harus dapat menyajikan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh akuntan publik.
2. Pendanaan kegiatan harus proporsional
3. Pendanaan perusahaan hutan direalisasikan sesuai yang telah direncanakan.

### Rekomendasi

#### **Prasyarat**

1. Melengkapi dokumen administrasi tata batas sesuai dengan tingkat realisasi tata batas yang telah dilaksanakan.
2. Melaksanakan kegiatan tata batas hingga temu gelang.
3. Melakukan identifikasi dan mendata adanya penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan secara keseluruhan dan melaporkan kepada instansi terkait.
4. Memenuhi kebutuhan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan (Ganis PHPL) pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku, Melaksanakan kegiatan tata batas hingga temu gelang.
5. Memenuhi kebutuhan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan (Ganis PHPL) pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Merealisasikan peningkatan kompetensi SDM PT Papua Satya Kencana sesuai dengan rencana yang telah disusun.
7. Memenuhi kewajiban mendaftarkan Dokumen Wajib Laporan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan.
8. Mengimplementasikan Struktur organisasi PT Papua Satya Kencana yang telah ditetapkan berdasarkan SK Direksi PT Papua Satya Kencana Nomor : 011/PASKA-DIR/I/2018 tanggal 17 Januari 2018, sehingga struktur jabatan pada struktur organisasi konsisten dengan dokumen tenaga kerja.
9. Memperkuat Organisasi SPI / internal auditor, sehingga dapat berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.
10. Menindaklanjuti seluruh hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan oleh SPI.
11. Melakukan sosialisasi dan mendapatkan persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari seluruh Kampung Binaan.
12. Melakukan sosialisasi dan mendapatkan persetujuan dalam proses penetapan dan keberadaan kawasan lindung dari seluruh kampung yang berada di dalam dan sekitar areal kerja IUPHHK-HA PT Papua Satya Kencana.

#### **Produksi**

1. Dalam implementasi rencana kerja jangka pendek (RKT) agar mempedomani rencana jangka panjang (RKUPHHK-HA) yang telah disusun dan disahkan, melalui upaya-upaya penanganan penyebab hambatan yang ada di lapangan.
2. Melakukan analisis data hasil pengukuran riap tegakan pada PUP hingga diperoleh nilai riap tegakan (riap diameter dan riap volume) pada areal PT Papua Satya Kencana.

3. Melakukan analisis data hasil pengukuran riap tegakan pada PUP hingga diperoleh nilai riap tegakan (riap diameter dan riap volume) pada areal PT Papua Satya Kencana dan memanfaatkannya dalam perhitungan JTT RKT.
4. Menjadikan SOP yang telah disusun dan disahkan oleh pimpinan perusahaan sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan di lapangan.
5. Melakukan evaluasi dan meningkatkan pengawasan terhadap penerapan SOP bidang produksi untuk meminimalisir tingkat kerusakan tegakan tinggal.
6. Memuat prosedur yang memperhatikan kaidah-kaidah keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja termasuk kesehatan tempat tinggal/camp/base camp (SOP K3) dalam SOP RIL.
7. Melakukan review terhadap SOP RIL dan meningkatkan pengawasan dan penerapan SOP RIL di lapangan.
8. Melakukan kajian/analisa Faktor Eksploitasi (Fe) setiap tahun.
9. Dalam implementasi rencana kerja jangka pendek (RKT) agar mempedomani rencana jangka panjang (RKUPHHK-HA) yang telah disusun dan disahkan, melalui upaya-upaya penanganan penyebab hambatan yang ada di lapangan.
10. Dalam pembuatan peta kerja tahunan (peta RKT) agar mempedomani peta RKUPHHK-Ha, termasuk dalam penggambaran alokasi kawasan lindung.
11. Menyelesaikan penataan batas kawasan lindung dan melakukan pemeliharaan batas-batasnya secara periodik.
12. Ada upaya tindak lanjut untuk meningkatkan realisasi produksi.
13. Meningkatkan realisasi kegiatan pembinaan hutan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen RKT.

#### Ekologi

1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi pada seluruh Desa/Kampung yang ditetapkan menjadi sasaran dan pembinaan.
2. Melaksanakan pengelolaan kawasan lindung sesuai dengan dokumen RKU dan AMDAL untuk kemudian dituangkan ke dalam Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Lindung.
3. PT Papua Satya Kencana wajib menyusun rencana kerja dan target pemenuhan sesuai RKT berjalan untuk pemenuhan sarana dan prasarana DAMKARHUT sesuai dengan PERMENLHK No. P32 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (3.2.2).
4. PT Papua Satya Kencana harus membuat rencana pelatihan DALKARHUTLA dan SATPAM PH serta alokasi pembiayaan training sesuai RKT berjalan sebagai pemenuhan kewajiban dalam PERMENLHK NO. 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan untuk Regu DALKARHUTLA dan Training SATPAM PH dari POLRI untuk personil SATPAM. (3.2.3).
5. Melengkapi sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air berupa TPS LB3, penerapan RIL pada kegiatan penebangan (sudetan jalan sarad).
6. PT Papua Satya Kencana harus membuat action plan dan alokasi biaya sesuai RKT berjalan untuk pemenuhan secara bertahap GANIS PHPL- BINHUT agar sesuai ketentuan dan menyusun program pelatihan terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan, serta penambahan SDM pengelolaan lingkungan.
7. Perbaiki gudang penyimpanan olie dan workshop dengan lantai kedap air, untuk mencegah tumpahan BBM/olie tercecer ke tanah dan melaksanakan pengelolaan LB3 sesuai ketentuan, Melaksanakan pelaporan Pelaksanaan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada Instansi Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Propinsi Papua.

8. Melaksanakan pengujian kualitas air sungai, dan pengukuran sedimentasi, Melaksanakan pelaporan Pelaksanaan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada Instansi Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Propinsi Papua.
9. Melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna pada kawasan lindung sempadan sungai dan kawasan lindung-kelerengan > 40 %.
10. Melakukan pengelolaan terhadap seluruh jenis-jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di areal IUPHHK-HA PT Papua Satya Kencana sesuai dengan ketentuan.
11. Menjaga kondisi flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di areal IUPHHK-HA PT Papua Satya Kencana tetap terjaga kelestariannya.
12. Melakukan pengelolaan terhadap seluruh jenis-jenis fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di areal IUPHHK-HA PT Papua Satya Kencana sesuai dengan ketentuan.
13. Menjaga kondisi fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di areal IUPHHK-HA PT Papua Satya Kencana tetap terjaga kelestariannya.

#### Sosial

1. Memonitor serta mengevaluasi seluruh kegiatan PMDH/Kelola Sosial dan menyusun dokumennya.
2. Identifikasi areal "HU" dan kesepakatan bersama dengan masyarakat selalu dilaksanakan jauh sebelum pelaksanaan RKT atau bersamaan dengan PAK.
3. Penataan batas/rekonstruksi batas kawasan diselesaikan seluruhnya. Selain itu batas Hak Ulayat perlu dipetakan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan dan kesepakatan dengan pemilik Hak Ulayat.
4. Melengkapi bukti-bukti realisasi kegiatan PMDH dan Memonitor serta mengevaluasi seluruh kegiatan PMDH/Kelola Sosial dan menyusun dokumennya.
5. Kegiatan sosialisasi harus dilaksanakan setiap tahun: Sosialisasi RKT, Sosialisasi Kelola Sosial/PMDH, Sosialisasi Kawasan Lindung (flora dan fauna), Sosialisasi SOP yang ada hubungannya dengan masyarakat terutama kepada kampung yang belum menerima sosialisasi. Laporan disusun secara sistematis dan dilampiri dokumentasi/foto.
6. Melengkapi bukti-bukti (BAP, Nota/kuitansi, dan foto) kegiatan PMDH (perbaikan jalan, bantuan BBM, bantuan transportasi, bantuan peternakan).
7. Menyusun dokumen monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan PMDH dan Melengkapi bukti-bukti (BAP, Nota/kuitansi, dan foto) kegiatan PMDH (perbaikan jalan, bantuan BBM, bantuan transportasi, bantuan peternakan).
8. Kampung-kampung yang dijadikan Kampung binaan oleh PT. PASKA perlu diperjelas sesuai dengan skala prioritas. Data monografi kampung binaan untuk seluruh kampung binaan yang sudah teridentifikasi perlu disediakan sebagai basis data pembinaan terhadap kampung yang bersangkutan. Menyusun dokumen hasil kajian sosekbud setiap kampung binaan.
9. Perlu dibuat dokumen evaluasi dan monitoring program peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat (PMDH).
10. Perlu dibuat pemetaan konflik secara lengkap mengikuti peraturan tentang Pedoman Pemetaan Konflik P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016.
11. Dokumen proses penyelesaian konflik perlu dibuat secara lengkap termasuk BAP untuk setiap kejadian konflik yang ada, serta menyusun dokumen pemetaan resolusi konflik.

# REGISTRATION CERTIFICATE



PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

## PT PAPUA SATYA KENCANA

Head Office : Gedung Artha Graha Lt. 16, Jl Jendral Sudirman Kav 52-53, Jakarta, Indonesia

Complies with the criteria and indicator for Sustainable Production Forest Management according to the Director General of Sustainable Production Forest Management's Regulation Number P.14/PHPL/SET/4/2016 dated April 29, 2016 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 1.1 and 2.1. Standards on State Forest, for the scope of certification is described in appendix.

**Predicate "GOOD"**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Arifin Lambaga".

**Ir. H. Arifin Lambaga, MSE**

*Signed on behalf of LP-PHPL PT Mutuagung Lestari*

Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19

Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA

Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746

[www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Certificate Number  
**LPPHPL-008/MUTU/FM-011**

Date of Initial Registration  
**07<sup>th</sup> January 2014**

Date of Last Issued  
**06<sup>th</sup> January 2019**

Valid Untill  
**05<sup>th</sup> January 2024**



Lembaga Penilaian  
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
**LPPHPL-008-IDN**

Issued : 2




# REGISTRATION CERTIFICATE




Appendix : Sustainable Production Forest Management - Certificate Number : LPPHPL-008/MUTU/FM-011

## SCOPE OF CERTIFICATE

<b>Company Name and Address :</b> <b>PT PAPUA SATYA KENCANA</b> Head Office : Gedung Artha Graha Lt. 16, Jl Jendral Sudirman Kav 52-53, Jakarta, Indonesia Phone : 021-29614615 Contact Person : Mrs. Ice Isma Neltamura	<i>Date of Initial Registration</i> <b>07<sup>th</sup> January 2014</b> <i>Date of Last Issued</i> <b>06<sup>th</sup> January 2019</b> <i>Valid Until</i> <b>05<sup>th</sup> January 2024</b>	 Kantor Akreditasi Nasional Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL-008-IDN
---	--	--

<u>Forest Product Utilization</u> <u>License Holder</u>	<u>Permit Number</u>	<u>Total Area</u>	<u>Location</u>
Natural Forest (IUPHHK-HA)	Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 647/Menhut-II/2009 Tanggal 15 Oktober 2009	±195.420 Ha	Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat

Approved by LP-PHPL of PT Mutuagung Lestari

  
**Ir. H. Arifin Tambaga, MSE**  
President Director

